

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan dan memberikan layanan untuk masyarakat. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia bermacam-macam. Secara garis besar badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

1. Badan usaha berbadan hukum, yakni:
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD);
 - c. Koperasi; dan
 - d. Yayasan
2. Badan usaha yang bukan (tidak) berbadan hukum, yakni:
 - a. Persekutuan Perdata;
 - b. Perseroan Komanditer (CV);
 - c. Persekutuan Firma (Fa); dan
 - d. Perusahaan Dagang (PD).

Perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua jenis badan usaha yang bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pemilik Perseroan Terbatas. Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum, tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sebesar modal yang disanggupi. Sedangkan yang bukan merupakan badan hukum, tanggung jawab

pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pertanggung jawaban pribadi.¹ Adanya pembatasan terhadap tanggung jawab tersebut di atas, menjadikan Perseroan Terbatas menjadi salah satu pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati dalam menjalankan roda bisnis, di samping badan usaha yang lain seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perusahaan Dagang (PD), Perusahaan Otobis (PO), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD).

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengusaha memilih Perseroan Terbatas dalam menjalankan bidang usahanya dibandingkan dengan bentuk perusahaan lain seperti Persekutuan Perdata, Koperasi, Firma dan CV, yaitu:

1. semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggung jawaban terbatas.
2. atau dengan maksud di kemudian hari kelak diperlukan mudah melakukan transformasi perusahaan.
3. atau alasan fiskal.

Berdasarkan ketiga alasan/faktor tersebut di atas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kelebihan dari badan usaha Perseroan Terbatas yang tidak dimiliki bentuk usaha lainnya, antara lain tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham, pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih profesional apabila

¹ Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Edisi Revisi, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 3.

berbentuk Perseroan Terbatas, kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai pada persyaratan bentuk usaha perseroan pada industri tertentu misalnya perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain.

Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian², hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Oleh karena dasar pendiriannya menggunakan perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.³

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1320 KUHPerdata diatas dipahami untuk membuat sebuah Perseroan Terbatas tidak bisa dilakukan oleh 1 (satu) orang. Harus

² Binoto Nadapdap, *Op. Cit*, hlm.23.

³ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, cetakan 21, Intemasa, Jakarta, hlm.17.

ada minimal 2 (dua) orang agar bisa membuat sebuah kesepakatan perjanjian. Untuk orang-orang yg bersepakat untuk membuat perjanjian ini adalah orang-orang mempunyai kecakapan untuk bertindak dan sudah sah dimata hukum. Menurut Pasal 330 KUHPPerdata seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut. Dalam membuat perjanjian harus ada “hal tertentu”, maksud dari hal tertentu ini adalah, sesuatu yang disepakati oleh para pihak, dan sesuatu yang disepakati itu haruslah sesuatu yang halal, dimana hal disepakati tersebut tidak melanggar norma–norma yang ada.

Untuk menunjang dunia usaha agar berjalan lebih cepat dan tidak melalui bayak birokrasi selain Perseroan biasa yang harus didirikann oleh 2 orang atau lebih dan akta pendirian yang harus dibuatkan Notaris, pemerintah telah membuat Undang-Undang Cipta Kerja dimana salah satu isinya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 bahwa Perseroan bisa juga didirikan oleh perorangan.

Seseorang bisa mendirikan perseroan seorang diri, sebagai pemegang saham dan sekaligus pemilik dan tidak perlu akta Notaris untuk pendirian perseroannya. Perseroan hanya didaftarkan secara elektronik kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bagian Direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Administrasi hukum umum dengan mengisi format isian yang terdiri dari:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan perseorangan;
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perseorangan;

- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham;
- f. Alamat perseroan perseorangan;
- g. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perseorangan.

Namun untuk perseroan perseorangan ini hanya berlaku untuk usaha mikro dan kecil. Untuk mengetahui perseroan itu mikro atau kecil bisa dilihat berdasarkan modal dasar perseroan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 Pasal 35 ayat 3 dijelaskan:

- a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Perseroan perseorangan ini bisa mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan apabila:

1. Ada orang baru yang ikut menjadi pemegang saham, sehingga pemegang sahamnya lebih dari satu; dan
2. Kegiatan perseroan sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana yang dijelaskan dalam PP nomor 7 tahun 2021 mengenai usaha mikro dan kecil.

Untuk perubahan badan hukum dari Perseroan perseorangan menjadi Perseroan harus melalui Akta Notaris

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan hukum–perbuatan hukum seperti orang pribadi dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang. Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Dewan Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai pemilik). Ketika Perseroan Terbatas berdiri (disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum), maka sejak saat itu, Perseroan Terbatas menjadi subyek hukum yang mandiri yang dapat berhubungan dengan pemegang saham, karyawan, Pemerintah maupun pihak ketiga melalui perantaraannya. Badan Hukum sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri.⁴

Pendirian Perseroan Terbatas menurut Pasal 7 UUPT harus memenuhi syarat:

⁴ Binoto Nadapdap, *Op.Cit*, hlm. 9.

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
2. Setia pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan;
4. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan;
5. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain;
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.⁵

⁵ Sahat HMT Sinaga, 2019, *Notaris & Badan Hukum Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 73-74.

Sebagaimana dijelaskan dalam UUPT, bahwa Perseroan Terbatas itu memiliki organ-organ yang terdiri dari:

1. Direksi

Adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

2. Dewan Komisaris

Adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi Perseroan dan merupakan forum pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan investasi para pemegang saham yang akan mempengaruhi kebijakan operasional Perseroan.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Melalui forum RUPS, para pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan

Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Para pemegang saham juga dapat menggunakan haknya untuk mengemukakan pendapat dan mengeluarkan suara dalam proses pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang diputuskan dalam setiap mata acara RUPS, yang secara garis besar mempengaruhi kinerja perseroan agar lebih berkembang di masa depan. RUPS juga merupakan forum bagi para pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 78 UU PT menjelaskan tentang jenis RUPS yaitu:

1. RUPS terdiri dari atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
2. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
3. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dan laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2);
4. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pada saat pendirian perseroan dalam anggaran dasarnya harus disebutkan berapa modal dasar perseroan. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, dalam anggaran dasar perseroan harus disebutkan dalam sejumlah uang. UU PT, pasal 32 ayat 1 mengatakan bahwa “*Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh*”.

Binoto Nadapdap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas menjelaskan modal dasar perseroan terdiri dari:

1. Modal Dasar (*Authorized Capital*)

Modal Dasar (*Authorized Capital*) adalah jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nominal saham. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar suatu perseroan dapat digolongkan kedalam kategori tertentu, yaitu apakah Perseroan Terbatas tersebut tergolong dalam perusahaan, kecil, menengah atau besar.

2. Modal Ditempatkan (*Issued Capital*)

Modal yang ditempatkan adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik kepada pendiri maupun kepada pemegang saham Perseroan Terbatas. Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan dan karena itu, dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada Perseroan Terbatas.

3. Modal Disetor (*Paid Up Capital*)

Modal yang disetor adalah saham yang sudah dibayar penuh kepada Perseroan Terbatas yang menjadi pernyataan atau penyetoran saham riil yang telah dilakukan, baik oleh pendiri maupun pemegang saham.

Saham adalah surat berharga yang membuktikan adanya kepemilikan atas perusahaan, dari saham lahir deviden bagi pemilik saham, tergantung kepada besar dan kecil jumlah saham. Saham secara yuridis merupakan benda bergerak memiliki nilai, dapat dialihkan, digadaikan atau diletakan sebagai jaminan fidusia

Pasal 51 UUPA mengatakan bahwa Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Saham dapat diperjual belikan atau dipindahkan kepemilikannya. Dan Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran dividend dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang.

Saham ini dapat dipindahkan kepemilikan haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dan untuk aturan bagaimana cara pemindahan hak kepemilikan saham ini diatur dalam Pasal 56 UUPA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;
3. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
4. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang

dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

Sesuai dengan bunyi Pasal 56 ayat (1) UUPT bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, maka akta yang dimaksud harus dibuat dihadapan Notaris dan kemudian dilaporkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Menteri Hukum dan HAM). Adapun untuk pemindahan hak atas saham ini harus mendapatkan persetujuan dari organ perseroan yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

Sebelum melakukan pemindahan hak atas saham/penjualan saham, ada hal-hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 UUPT yakni:

1. keharusan menawarkan terlebih dahulu saham tersebut di antara para pemegang saham perseroan;
2. keharusan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Organ Perseroan yakni Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
3. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.

Selain perseroan terbatas dan jual beli saham, hal yang harus penulis jelaskan juga dalam tesis ini adalah Notaris dan Akta notaris.

Notaris dan akta notaris tidak bisa dipisahkan dari perseroan, sebagaimana dijelaskan bahwa untuk mendirikan perseroan harus melalui akta pendirian yang harus dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang ditunjuk negara untuk membuat akta

otentik. Dan dalam perjalanan perseroan apabila ingin melakukan perubahan dalam perseroan seperti, perubahan anggaran dasar atau perjanjian-perjanjian dengan pihak ke tiga membutuhkan notaris untuk membuat aktanya agar perjanjian itu kuat dan sempurna, dan apabila dikemudian hari terjadi masalah maka akta notaris tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna di dalam pengadilan.

Notaris dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *notary*, sedangkan dalam bahas Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam Hukum Perdata, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik

Didalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) dirumuskan pengertian Notaris adalah:

“Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain”.

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini⁶. Sedangkan Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris

Terdapat 2 (dua) macam akta Notaris yaitu akta yang dibuat oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris disebut Akta *Relaas*. Sedangkan akta yang dibuat di hadapan Notaris disebut Akta *Partij*. Dalam akta relaas diuraikan secara otentik satu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta yakni Notaris sendiri di dalam menjalankan kewajibannya sebagai Notaris.⁷

Akta partij berisikan cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan nama pihak lain itu sengaja dapat di hadapan Notaris untuk memberikan keterangan agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris

Sesuai dengan latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka dalam melakukan perbuatan hukum jual beli saham ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar akta jual beli saham itu menjadi akta yang sah dan menjadi akta otentik yang bisa menjadi bukti hukum yang sempurna, namun dalam kenyataannya

⁶ Pasal 1 angka 7 UUJN.

⁷ G.H.S Lumbang Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 51.

pemindahan hak atas saham ini banyak dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, salah satunya sebagaimana terjadi pada Perseroan Terbatas Global Dua Satu, dimana salah satu pemegang saham mayoritas atas nama Tuan Stevano J. menggugat Notaris Yendra Wiharja, S.H., karena membuat Akta Jual Beli Saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri dan diketahui oleh Tuan Stevano J., sehingga ketika Akta Perubahan Perseroan tentang perubahan pemegang hak atas saham tersebut terbit dan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan, dan setelah pelaporan tersebut disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan dikeluarkan Surat Keputusan, secara otomatis Tuan Stevano J. kehilangan saham dan jabatan di Perseroan Terbatas Global Dua Satu tersebut, sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban lagi atas Perseroan Terbatas Global Dua Satu.

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada latar belakang kasus yang di atas, maka penulis akan membahas tentang **“JUAL BELI SAHAM TANPA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi pokok masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan jual beli saham tanpa persetujuan RUPS?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat tanpa persetujuan RUPS?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui keabsahan jual beli saham tanpa persetujuan RUPS, khususnya mekanisme jual beli saham dalam Perseroan Terbatas;
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta peralihan saham yang dibuat tanpa persetujuan RUPS;

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi pembelajaran bagi calon Notaris yang saat ini masih menjadi mahasiswa/i agar ketika nanti menjadi Notaris tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dapat berakibat merugikan diri sendiri dengan diberhentikan sementara atau bahkan diberhentikan secara tidak hormat dan tidak bisa melakukan tugas lagi sebagai seorang Notaris.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian tesis ini dapat menjadi perhatian untuk para Notaris, ketika menjalankan tugas sebagai seorang Notaris harus benar-benar tegas dan mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh undang-Undang dan kode etik yang ada.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Tesis ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematika, di dalam tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi

merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Secara lengkap sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan di jelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan dalam Bab II ini meliputi Perseroan Terbatas yakni Pengertian Perseroan Terbatas dan Organ Perseroan Terbatas, Tinjauan Yuridis Jual Beli Saham yakni: Jual Beli menurut KUHPerdara dan Peralihan Hak atas Saham menurut UUPT, dan Tinjauan Umum tentang Notaris yang terdiri atas Akta Notaris, Kode Etik Notaris, Pelanggaran dan Larangan Notaris, Sanksi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.

BAB III : METODE PENELITIAN HUKUM

Dalam Bab III akan dibahas tentang Metode Penelitian apa yang digunakan dalam membuat tesis ini yang terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Metode Pendekatan dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisa penulis atas pokok permasalahan yang ada, yakni Keabsahan Jual Beli Saham tanpa Persetujuan RUPS dan

Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang dibuat tanpa Persetujuan RUPS.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran-saran atas apa yang penulis bahas dan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini.

